

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL
DAN
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA BRANCH OFFICE YOGYAKARTA

TENTANG
PELAYANAN ASURANSI PUBLIC LIABILITY
PENGUNJUNG OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 16/PK/Bt/2024
NOMOR : P/25/KS/IV/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga puluh, bulan April, tahun Dua ribu dua puluh empat (30-04-2024), bertempat di Bantul, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. KWINTARTO HERU PRABOWO** : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, berkedudukan di Komplek Pemda II Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 15/SK-PK/Bt/2024 tanggal 30 April 2024, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, disebut PIHAK KESATU.
- II. PRIWANTO SETYABUDI** : Branch Manager Yogyakarta, berkedudukan di Rukan Casa Grande Nomor 111 Sleman Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: PG/16/III/2020 tanggal 26 Agustus 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nam serta sah mewakili PT Asuransi Jasaraharja Putera, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF DINPAR	PARAF JRP
	

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a) bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang berizin sesuai ketentuan perundang-unndangan yang berlaku.
- b) bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Asuransi Umum dan Suretyship yang merupakan Anak Perusahaan PT Jasa Raharja serta Anggota Indonesia Financial Group (IFG), berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c) Bahwa PIHAK KEDUA telah mengirimkan Surat Nomor: YGY/R/17/2024 perihal Konfirmasi perpanjangan PKS tentang Pelayanan Asuransi *Public Leability* bagi pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Bantul dan PIHAK KESATU sepakat atas penawaran dimaksud dan PARA PIHAK sepakat untuk merealisasikan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Asuransi *Public Liability* Pengunjung Obyek Wisata, selanjutnya disebut “PERJANJIAN” dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN DAN ISTILAH

Kecuali diatur diluar Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat definisi yang digunakan dalam Perjanjian, yang dimaksud dengan:

- (1) PIHAK KESATU : Adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang dalam hal ini bertindak sebagai Tertanggung untuk mengalihkan risiko tanggung jawab hukum terhadap pengunjung obyek wisata kepada PIHAK KEDUA yang berada dalam pengawasan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA : Adalah PT Asuransi Jasaraharja Putera yang menerima sejumlah premi dan memberikan proteksi asuransi kepada pengunjung obyek wisata PIHAK KESATU sesuai ketentuan Perjanjian ini.

PARAF DINPAR	PARAF JRP
	

- (3) KECELAKAAN DIRI : Adalah peristiwa yang terjadi secara tidak terduga atau tiba-tiba, yang datangnyanya dari luar dengan kekerasan baik secara fisik maupun kimiawi, tidak disengaja, penyebabnya harus terlihat (bukan dari penyakit) yang mengakibatkan luka badan, cacat tetap, atau meninggal dunia yang sifatnya dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.
- (4) PENGUNJUNG : Adalah seseorang atau perorangan (kelompok) yang mengunjungi objek Wisata yang dikelola PIHAK KESATU dengan dibuktikan tiket resmi atau dokumen resmi lainnya yang diterbitkan dari PIHAK KESATU.
- (5) PREMI : Adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU untuk dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini.
- (6) POLIS : Adalah perjanjian tertulis yang berisikan segala hak dan kewajiban terkait pertanggungan Asuransi *Public Liability* PT Jasaraharja Putera antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (7) AHLI WARIS : Adalah keluarga inti dari korban meninggal dunia yang berhak menerima warisan dan klaim Asuransi atas meninggalnya korban yang bersangkutan, secara berurutan yaitu istri/suaminya yang sah, anak-anaknya yang sah atau orangtuanya yang sah.
- (8) HARI KALENDER : Adalah hari penanggalan dalam kalender termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional.
- (9) HARI KERJA : Adalah hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

PARAF DINPAR	PARAF JRP
	

PASAL 2
KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini mengacu pada lampiran I ketentuan Polis Asuransi *Public Liability* yang menjadi kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 3
RUANG LINGKUP PERTANGGUNGAN

- (1) Lokasi Pertanggungungan terdiri dari Objek Wisata sebagai berikut:
 - a. Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok;
 - b. Kawasan Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Cangkring, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo;
 - c. Kawasan Goa Selarong; dan
 - d. Kawasan Goa Cerme.
- (2) Asuransi *Public Liability* bagi Pengunjung Obyek Wisata berlaku sejak pengunjung memasuki kawasan Lokasi Pertanggungungan selama berada didalam lokasi sampai dengan meninggalkan Lokasi Pertanggungungan tersebut, dengan syarat Pengunjung memiliki tiket tanda masuk resmi atau dokumen resmi lainnya yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 4
RISIKO YANG DIJAMIN

Jaminan bagi Pengunjung selama yang bersangkutan berada dalam wilayah yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU yaitu risiko-risiko sebagaimana diatur dalam BAB I Jaminan Pasal 1 Polis Asuransi *Public Liability* PT Asuransi Jasaraharja Putera tentang "Risiko Yang Dijamin" berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-5745/NB.111/2015 tanggal 2 November 2015 Perihal Pencatatan Produk Asuransi *Public Liability*.

PARAF DINPAR	PARAF JRP
	

PASAL 5
BESARAN NILAI PERTANGGUNGAN
DAN TATA CARA PEMBAYARAN PREMI

- (1) Besaran nilai pertanggungan dan premi bagi pengunjung obyek wisata adalah:

Jaminan Asuransi	Nilai Pertanggungan	Premi Asuransi
a. Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Rp 25.000.000,-	Rp500,- /orang
b. Cacat Tetap Karena Kecelakaan	Rp 25.000.000,-	
c. Biaya Perawatan karena Kecelakaan Maksimal	Rp 7.000.000,-	
d. Meninggal Dunia Alami	Rp 2.000.000,-	
e. Biaya Penguburan *)	Rp 2.000.000,-	

*) untuk korban meninggal dunia tanpa Ahli Waris

- (2) Ketentuan tarif pada ayat 1 berlaku mulai tanggal 1 Mei 2024 sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 tahun 2024 tentang perubahan tarif retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.
- (3) PIHAK KESATU menyerahkan rekapitulasi penjualan tiket retribusi tanda masuk resmi atau dokumen resmi lainnya Pengunjung dalam bulan berjalan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya periode bulan berjalan melalui *email*.
- (4) Pembayaran premi asuransi dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya melalui transfer ke rekening:

Bank : Bank BPD DIY
No. Rekening : 005-111-000-367
Atas Nama : PT. Jasaraharja Putera Yogyakarta

- (5) Dalam hal PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, PIHAK KESATU wajib menyampaikan bukti resmi pembayaran kepada PIHAK KEDUA melalui *email*.
- (6) Dalam hal PIHAK KESATU tidak atau belum melakukan pembayaran premi selama 2 (dua) bulan berturut-turut sebagaimana jangka waktu sesuai ketentuan ayat (3),

PARAF DINPAR	PARAF JRP
	

maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala bentuk tuntutan ganti kerugian/klaim dari PIHAK KESATU maupun pihak lainnya.

PASAL 6
TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM
ASURANSI *PUBLIC LIABILITY* BAGI PENGUNJUNG

- (1) Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang diderita Pengunjung dari dokter.
- (2) PIHAK KESATU wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis/email atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis/email kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Klaim segera dibayarkan apabila berkas/dokumen dinyatakan terjamin dan lengkap oleh PIHAK KEDUA, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan mengenai jumlah klaim yang harus di bayar.
- (4) Kelengkapan dokumen klaim yang harus dipenuhi:
 - a) Tiket retribusi tanda masuk atau bukti tanda masuk lainnya yang sah dikeluarkan oleh PIHAK KESATU;
 - b) *Fotocopy* identitas diri dan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pihak ketiga/Pengguna Jasa (jika kecelakaan yang terjadi melibatkan kendaraan bermotor dalam posisi dikendarai);
 - c) Dalam hal Pihak Ketiga/Pengguna Jasa meninggal dunia;
 - *Fotocopy* surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat
 - Surat keterangan para saksi
 - Surat keterangan ahli waris
 - d) Dalam hal Pihak Ketiga/Pengguna Jasa mengalami cacat tetap;
 - Surat keterangan dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan yang menyebutkan nilai presentase cacat tetap
 - Surat keterangan para saksi

PARAF DINPAR	PARAF JRP
	

- e) Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Pihak Ketiga/Pengguna Jasa menjalani perawatan atau pengobatan.

Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Pemegang Polis/Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh Perusahaan asuransi yang bersifat wajib tersebut.

- f) Surat keterangan rumah sakit atau dokter jaga objek taman wisata;
- g) Form LK1 (Laporan Kecelakaan) berikut kronologis kecelakaan yang terjadi dan disahkan oleh PIHAK KESATU;
- h) Berita acara kejadian atau surat keterangan dari PIHAK KESATU atas kejadian yang menyebabkan kematian pengunjung;
- i) Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
- (5) Pembayaran klaim disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada ahli waris melalui transfer bank dan bukti pembayaran klaim beserta pemberitahuan tertulis disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PASAL 7 DALUWARSA KLAIM

- (1) Tidak mengajukan tuntutan ganti rugi (klaim) kepada PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dari sejak tanggal kejadian yang mana dalam Periode Pertanggungan Asuransi.
- (2) Hak atas Nilai Pertanggungan atau ganti rugi (klaim) menjadi lewat waktu (daluwarsa) apabila pengajuan ganti rugi (klaim) beserta dokumen klaim tidak diserahkan secara lengkap kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian.

PASAL 8 RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian sebagaimana diatur dalam BAB II Pengecualian Pasal 2 Polis Asuransi *Public Liability* PT Asuransi Jasaraharja Putera tentang "Risiko Yang Dikecualikan" berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-5745/NB.111/2015 tanggal 2 November 2015 Perihal Pencatatan Produk Asuransi *Public Liability*.

PARAF DINPAR	PARAF JRP
	

PASAL 9
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 30 April 2024 sampai dengan 29 April 2027.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK apabila PARA PIHAK tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya dan/atau Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
- (3) Apabila salah satu PIHAK menghendaki perpanjangan jangka waktu Perjanjian ini, maka PIHAK yang menghendaki perpanjangan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK dengan ini sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.
- (5) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghentikan atau menghapuskan kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan pada saat pengakhiran/pemutusan Perjanjian dan PIHAK yang belum menyelesaikan kewajibannya tetap terikat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 10
EVALUASI

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Perjanjian ini berjalan secara saling menguntungkan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini yang akan dilakukan minimal satu tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut tidak dapat dipisahkan dan dilaporkan secara tertulis kepada Ketua Tim TKKSD Sekda Bantul cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dari Perjanjian ini.

PASAL 11
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir dan

PARAF DINPAR	PARAF JRP
	

letusan gunung berapi), epidemi/wabah/pandemi berdasarkan surat penetapan dari pemerintah, sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintah secara inkonstitusional, maka segala keterlambatan/kegagalan dari salah satu PIHAK dalam melaksanakan kewajibannya tidak dianggap sebagai kesalahan dan PIHAK yang mengalami keterlambatan/kegagalan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi atau denda. Keterangan mengenai *Force Majeure* ini disampaikan secara tertulis disertai dengan keterangan dari penguasa setempat.

- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Pusat dan harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud. Apabila dalam waktu tersebut kewajiban pemberitahuan tidak dilaksanakan, maka *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis maupun lisan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (4) Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya *Force Majeure* akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 12 PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan perselisihan atau perbedaan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender penyelesaian perselisihan PARA PIHAK tidak mencapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan perselisihan melalui:
 - a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK"); atau

PARAF DINPAR	PARAF JRP
	

b. Badan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri domisili Tergugat.

- (4) Apabila telah dipilih salah satu cara penyelesaian tersebut pada ayat (3) Pasal ini, maka putusannya mengikat bagi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Biaya-biaya yang timbul akibat perselisihan ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 13 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, dilakukan dengan pos tercatat, *video conference* atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir interen dari masing-masing PIHAK ke alamat yang tersebut di bawah ini:

a) PIHAK KESATU : DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL
Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul
Telp. (0274) 6460 222
Email: dinas.pariwisata@bantulkab.go.id

b) PIHAK KEDUA : PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA
Branch Office Yogyakarta
Rukan Casa Grande Nomor 111 Sleman Yogyakarta
Telp. (0274) 871122
Email: yogyakarta@jrp.co.id

- (2) Surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b) Pada hari kerja kelima, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat;
- c) Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum

PARAF DINPAR	PARAF JRP
	

perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir interen yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 14
ANTI PENCUCIAN UANG, KORUPSI, PENYUAPAN DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

- (1) PARA PIHAK tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan PARA PIHAK dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang, serta Pencegahan Pendanaan Terorisme dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik, rekan-rekan mereka, keluarga atau teman dekat.
- (2) PARA PIHAK setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Apabila salah satu PIHAK terbukti melanggar ketentuan Pasal ini, maka pelaksanaan Perjanjian ini diakhiri dan PIHAK yang melanggar, bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

PARAF DINPAR	PARAF JRP
	

PASAL 15
INFORMASI RAHASIA

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan semua informasi dan/atau data termasuk namun tidak terbatas pada perangkat keras (hardware) data pelanggan atau calon pelanggan, perangkat lunak (software), spesifikasi, desain, tabel, prosedur, strategi, hak kepemilikan intelektual serta informasi atau materi lainnya dari masing-masing PIHAK. Baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh atau mungkin diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini dan setiap informasi lainnya yang karena alasan apapun harus dijaga kerahasiaannya (Informasi Rahasia).
- (2) PARA PIHAK setuju untuk setiap saat merahasiakan isi dari kesepakatan bersama ini dan segala informasi rahasia serta tidak akan menggunakannya untuk kepentingan salah satu PIHAK atau kepentingan PIHAK tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK yang lainnya atau PIHAK yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari PIHAK manapun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh PIHAK yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK yang melanggar.
- (4) Kewajiban untuk menyimpan informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini tidak berlaku, apabila:
- a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah Pengadilan atau Badan Pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Apabila PIHAK yang lainnya dalam kesepakatan bersama ini telah memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu atas pengungkapan tersebut Informasi rahasia sebagaimana diatur dalam kesepakatan bersama ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun kesepakatan bersama ini telah berakhir.
- (5) PARA PIHAK berkewajiban untuk menerapkan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi antara lain kewajiban perlindungan data pribadi oleh Pengendali Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

PARAF DINPAR	PARAF JRP
	

Nomor: 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mana pada pokoknya berisi larangan-larangan terhadap pemberian data dan/atau informasi konsumen dan aturan lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada Perjanjian ini.

PASAL 16
KETERPISAHAN

- (1) Jika salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan oleh pengadilan yang berwenang sebagai tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan atas alasan apa pun, ketentuan tersebut akan dianggap terpisah dari Perjanjian ini dan tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan, atau keterlaksanaan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- (2) Jika ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan dapat diubah atau dimodifikasi agar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pihak-pihak sepakat untuk melakukan perubahan tersebut untuk menjaga substansi dan niat Perjanjian ini.
- (3) Jika terdapat ketentuan yang dapat dipisahkan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka ketentuan tersebut akan diterapkan dalam cara yang sebesar-besarnya mencerminkan niat awal Perjanjian ini.
- (4) Semua ketentuan lain dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat pihak-pihak walaupun salah satu ketentuan dianggap tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum jelas atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian tambahan/addendum yang merupakan bagian mutlak dan tidak terpisahkan dari naskah Perjanjian ini.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang belum/tidak diatur secara khusus dalam Perjanjian ini, maka ketentuannya mengacu pada Isi Polis Asuransi *Public Liability* PT Asuransi Jasaraharja Putera sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran pada isi Perjanjian dengan isi Polis, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikuti ketentuan pada Polis.

PARAF DINPAR	PARAF JRP
	

(4) PARA PIHAK menyatakan sepakat dalam Perjanjian ini untuk tunduk dan patuh pada Undang-Undang Perasuransian, Ketentuan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

PASAL 18
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan saling menguntungkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap yang sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.



KWINTARTO HERU PRABOWO



PRIWANTO SETYABUDI

PARAF DINPAR	PARAF JRP
	



BUPATI BANTUL

SURAT KUASA

NOMOR : 15/SK-PK/Bt/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : H. Abdul Halim Muslih
- b. Jabatan : Bupati Bantul

MEMBERI KUASA

Kepada :

- a. Nama : Kwintarto Heru Prabowo, S. Sos.
- b. Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
- c. NIP : 19720413 199803 1 008

Untuk :

menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan PT. Jasa Raharja Putera Branch Office Yogyakarta tentang Pelayanan Asuransi Public Liability Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Bantul.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 30 April 2024

Yang diberi kuasa
KEPALA DINAS PARIWISATA

KWINTARTO HERU PRABOWO, S. Sos.
NIP. 19720413 199803 1 008

Yang memberi kuasa
BUPATI BANTUL


H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp. (0274) 367509 Fax (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website : www.bupatibantul.bantulkab.go.id